



P U T U S A N

NOMOR 102/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURHADI WAHAB.**
Tempat lahir : Malang.
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Adiluwih RT. 08 RW. 02 Desa
Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum. dan ILHAMUL HUDA ALFARISI, SH.MHum., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Ngebruk No. 5 b, Sumberpucung Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Februari 2016 Nomor 102/PEN.MAJ/2016/PT Sby, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 509/Pid.B/2015/PN Kpn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 19 Agustus 2015 No Reg. Perkara : PDM-232/KP JEN/8/2015. Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NURHADI WAHAB, pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa telah merusak sulang tebu yang tertanam di persil no. 85 Blok S.I lahan milik saksi H. SU'UDI, seluas 6.590 M², dengan cara sulang tebu yang masih bisa tumbuh lagi menjadi tanaman tebu tersebut, oleh terdakwa dibajak dengan cara membayar saksi MUHAMAD TAUFIK secara borongan dengan upah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa sulang tebu yang seharusnya dapat tumbuh lagi menjadi tanaman tebu dan dapat dipanen tersebut, menjadi rusak dan tidak lagi dapat dimanfaatkan hingga panen karena sulang tersebut telah dibajak oleh terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, saksi H. SU'UDI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusan SELA Nomor 509/Pid.B/2015/PN Kpn, tanggal 08 Oktober 2015 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : MUHAMMAD NURHADI WAHAB tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn atas nama Terdakwa MUHAMMAD NURHADI WAHAB tersebut di atas ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 2 Desember 2015 No. Reg. Perkara PDM-232/KP JEN/11/2015, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NURHADI WAHAB, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) KUHP sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) dongkelan tunggak atau calon sulang tanaman tebu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN Kpn, tanggal 23 Desember 2015 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURHADI WAHAB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERUSAK BARANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

– 3 (tiga) dongkelan tunggak atau calon sulang tanaman tebu, dikembalikan kepada saksi H. SU'UDI alias H. ALI ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mambaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 Desember 2015 Nomor 509/Pid.B/2015/PN Kpn ;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

3. Memori banding tertanggal 31 Desember 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 31 Desember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2016 ;

4. Memori banding tertanggal 20 Januari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 Januari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2016 ;

4. Kontra Memori banding tertanggal 12 Januari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2016 ;

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016 Nomor W.14.U.35/67/HK.01/01/2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang selengkapya bahwa alasan keberatan yang diajukan untuk menyatakan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya kami sependapat yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 406 Ayat (1) KUHP, hal ini sesuai dengan fakta fakta hukum yang ada dalam persidangan, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sedangkan kami tidak sependapat terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap hukuman bersyarat yang dijatuhkan karena dalam era seperti sekarang ini dimana perbuatan terdakwa telah melakukan pengrusakkan tanaman tebu milik saksi korban H. SU'UDI alias H. ALI , dan disamping itu hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat di alam reformasi dimana hukum harus ditegakkan harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam hal ini saksi korban H. SU'UDI alias H. ALI tidak bisa menguasai atau mengerjakan sawah tersebut yang sampai sekarang masih dikuasai oleh terdakwa, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan semua alat bukti berupa keterangan saksi, ahli dan saksi yang meringankan bagi terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa sawah tersebut adalah bukan hak terdakwa tetapi hak dari saksi korban H. SU'UDI alias H. ALI, untuk itu kami mohon dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat Banding juga tidak perlu mempertimbangkan memori Banding terdakwa **MUHAMAD NURHADI WAHAB** atau Penasehat Hukumnya dari semua argumen atau dalil dalil yang diajukan oleh terdakwa, karena fakta hukum jelas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pengrusakkan sebagaimana dalam dakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP, karenanya harus ditolak atau dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat Banding, Maka berdasarkan hal tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar supaya berkenan, menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Terdakwa **MUHAMAD NURHADI WAHAB** bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dalam dakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD NURHADI WAHAB** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, hal ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan diajukan pada tanggal, 02 Desember 2015.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang selengkapny bahwa alasan keberatan yang diajukan untuk menyatakan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, setelah kami mempelajari dengan seksama / teliti ternyata dalam pertimbangan hukumnya terdapat adanya kejanggalan dan tidak berlandaskan pada hukum utamanya dalam menganalisa unsur : **merusak tanaman dan mengenai barang siapa atau pelaku petindaknya** , serta tidak memenuhi rasa keadilan utamanya bagi Terdakwa, apalagi putusan Majelis Hakim tersebut kurang pertimbangan, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam Peradilan tingkat pertama dalam pertimbangannya yang berbunyi:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 17, dengan redaksional.....menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam pasal 406 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.....dst.

1. **Keberatan Pertama**

Bahwa Majelis Hakim dalam Peradilan tingkat pertama dalam pertimbangannya, mengenai unsur barang siapa Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa **M. Nurhadi Wahab** dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang di ajukan di persidangan adalah benar sebyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya....dst.... terdakwa telah menyuruh orang lain yaitu saksi Taufik bersama dengan temannya untuk membajak tanah tersebut yang ada bekas tanaman tebu yang baru saja dipanen sehingga calon sulang tebutersebut menjadi rusak, disini terlihat Majelis Hakim dalam persidangan Tingkat Pertama tidak konsisten dalam pertimbangannya serta bertentangan dengan hukum.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan Tingkat Pertama juga telah salah dalam menentukan subyek hukum dalam perkara a quo sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut yaitu pasal 406 (1) KUHP yang pada intinya mendudukkan Terdakwa sebagai pelaku Pengrusakan atas tunggak tebu yang habis di panen, sedangkan bersarkan keterangan para saksi dan Terdakwa jika pada saat dilakukan pembajakan diatas lahan milik orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa tidak berada di tempat yang melakukan pembajakan adalah saksi Taufi. Bahwa di dalam teori pidana terdapat Pelaku Petindak, pelaku Penyuruh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku peserta atau turut serta, sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

Pelaku (Plegen) adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsure tindak pidana

Orang yang menyuruh melakukan (doenplegen) adalah orang yang berkehendak melakukan tindak pidana akan tetapi tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan dan orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan pembajakan atas tanah yang terdapat tunggak tanaman Tebu yang habis di panen tersebut, namun Terdakwa menyuruh saksi Taufik yang tidak lain adalah orang lain yang sehari-harinya pekerjaannya adalah membajak sawah, dan ia tidak mengetahui tunggak tebu yang habis dipanen tersebut milik siapa, yang mana ia adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam pidana.

Maka seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum di cantumkan pula pasal 55 ayat 1 KUHP, di mana Terdakwa adalah sebagai pelaku penyuruh, maka dengan demikian dakwaan jaksa yang mendalilkan Terdakwa sebagai pelaku pengrusakan atas tunggak bekas tanaman tebu adalah tidak terbukti, sehingga unsure barang siapa tidak terbukti.

2. Keberatan ke dua

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama telah salah dalam mengartikan tanaman, menimbang, bahwa calon sulang tebu yang telah rusak milik orang lain, yaitu milik saksi H. Su'udi yang diperolehnya dengan cara membeli tanah tersebut th 2005 dari HJ. Siti Aminah....dst.....

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tanah yang di bajak oleh saksi M. Taufik (bukan Terdakwa) tersebut bukan tanah milik H. Su'udi yang dibeli dari HJ. Siti Aminah karena yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh saksi H. Su'udi dari Hj Siti Aminah adalah C No 92 persil 85 luas 6.590 M2, dan dalam C desa No 92 bukan atas nama Hj. Siti Aminah.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Dr. Iwan Permadi, SH.MH yang memberikan saran pendapatnya dalam persidangan jika dalam perkara a quo harus diselesaikan mengenai sengketa kepemilikannya terlebih dahulu agar dapat membuat terang suatu perkara tersebut, mengingat terdapat perbedaan surat kepemilikan dalam obyek tanah, dimana di dalam C desa No 93 persil 85 blok S.I/21 luas 6.710 M2 hingga sekarang tercatat an H. abd. Wahab dan belum pernah beralih, sedangkan Pelapor mendalilkan telah membeli tanah kepada Hj. Siti Aminah dengan C No 92 persil 85 luas 6.590 M2 .

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak pernah merusak sulang tebu sebagaimana yang di dakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, karena yang membajak bekas tanaman tebu sehingga tidak dapat di katakan merusak tanaman karena tebu telah di panen dan tunggak bukanlah masuk katagori tanaman, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, sedangkan dalam perkara a quo tanaman tebu tersebut sudah di panen sehingga bekasnya atau tunggaknya tersebut tidak dapat dinamakan tanaman maka jelas saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah kami uraikan tersebut diatas maka saya selaku Penaseta hukum terdakwa, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.Menerima permohonan banding dari terdakwa.
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 23 Desember 2015 No. 509 / Pid.B / 2015 / PN.Kpj.

Mengadili sendiri:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum atas pasal 406

(1) KUHP tidak Terbukti.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam keadaan seperti semula

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara,

Dan apabila berpendapat lain mohon keadilan dan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang selengkapny bahwa alasan keberatan yang diajukan untuk menyatakan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan jaksa Penuntut Umum tersebut sangat berlebihan dan tidak berdasarkan pada fakta hukum dalam persidangan, dan yang pantas keberatan adalah Terdakwa atas putusan tersebut, hingga Terdakwa mengajukan banding pada tgl 28 Desember 2015, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta jika Terdakwa tidak melakukan pengrusakan tanaman tebu milik saksi H. Su'udi alias H. Ali, karena yang dilakukan oleh Terdakwa ia menyuruh saksi Taufik untuk membajak tanah milik ayah Terdakwa yang pada saat itu tanaman tebunya telah dipanen oleh H. Su'udi alias H. Ali, sehingga tidak ada tanaman diatas tanah tersebut, lebih-lebih dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum hanya menyantumkan pasal 406 KUHP yang notabene Terdakwa adalah sebagai pelaku petindak, padahal Terdakwa menyuruh Taufik untuk membajaknya, yang seharusnya dalam perkara a quo Terdakwa didukkan sebagai pelaku penyuruh, dengan memasukkan pasal 55 ayat 1e KUHP, sehingga seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Bahwa mengenai keberatan lamanya sangsi pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa juga tidak beralasan dengan pertimbangan pendapat Herbert L. Parker dalam bukunya " The Limits of the Criminal Sanction"

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memformulasikan sbb :

- a. Sanksi Pidana sangat diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun masa akan datang tanpa pidana (The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it).
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia , yang kita miliki untuk menghadapi-kejahatan-kejahatan atau bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (The criminal sanction is the best available are have for dealing with gross and immediate harm threats of harm).
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “ penjamin yang utama /terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebiasaan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (The criminal sanction is, used indiscriminately and coercively , it is threatener).

Bahwa dari sini dapat diambil kesimpulan jika penjatuhan pidana tersebut akan timbul kebaikan jika dijatuhkan kepada penjahat atau orang yang jahat, *namun dalam perkara a quo Terdakwa adalah bukan termasuk orang yang jahat, mereka hanya mempertahankan/mengambil haknya yaitu tanah peninggalan orang tuanya yang bernama H. abd. Wahab dengan C desa No 93 persil 85 blok S.I/21 luas 6.710 M2 hingga sekarang tercatat an H. abd. Wahab dan belum pernah beralih, sedangkan Pelapor mendalilkan telah membeli tanah kepada Hj. Siti Aminah dengan C No 92 persil 85 luas 6.590 M2 , maka jelas saksi H. Ali telah salah menguasai obyek tanah pembeliannya dari Hj. Siti Aminah, sehingga oleh karena pada dasarnya dia bukan termasuk orang yang jahat atau penjahat. Lebih-lebih dalam persidangan saksi ahli Dr. Iwan Permadi, SH.MH yang telah memberikan saran pendapatnya dalam persidangan jika dalam*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo harus diselesaikan mengenai sengketa kepemilikannya terlebih dahulu agar dapat membuat terang suatu perkara tersebut, mengingat terdapat perbedaan surat kepemilikan dalam obyek tanah, dimana di dalam C desa **No 93 persil 85 blok S.I/21 luas 6.710 M2 hingga sekarang tercatat an H. abd. Wahab dan belum pernah beralih, sedangkan Pelapor mendalilkan telah membeli tanah kepada Hj. Siti Aminah dengan C No 92 persil 85 luas 6.590 M2 .**

Bahwa menurut Mardjono Reksodiputro, dalam bukunya Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Hukum Universitas Indonesia, 1995, hlm. 23. Dalam kaitan ini Mardjono berpendapat, bahwa upaya pembaharuan hukum pidana merupakan hasil menggali pemikiran dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari pendapat Mardjono tsb, yaitu menggali dasar falsafah Pancasila juga berarti menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini oleh karena Pancasila merupakan dasar falsafah sekaligus merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia.

Bahwa disini semakin jelas keberatan Jaksa Penuntut Umum atas penjatuhan pidana kepada terdakwa sangat tidak berdasar sehingga oleh karenanya harus di kesampingkan.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah kami uraikan tersebut diatas maka saya selaku Penasehat hukum Terdakwa, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari saudara Jaksa Penuntut umum.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen 23 Desember 2015 No. 509/Pid.B/2015/PN.Kpj, dan mengadili sendi yang amarnya “ Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum.

Dan apabila berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan dan berita acara persidangan jelas diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 Terdakwa telah menyuruh saksi Muhamad Taufik untuk membajak sawah di lahan yang masih ada dongkelan atau sulang tebu di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, seluas \pm 6.590 m² dengan upah Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sulang tebu tersebut bukan milik Terdakwa dan juga bukan milik saksi Muhamad Taufik, melainkan milik H. Su'udi ;
- Bahwa H. Su'udi selaku pemilik tanaman tebu yang sudah dipotong atau dipanen, mengharapkan sisa pohon tebu atau sulang tersebut bisa tumbuh untuk diambil hasilnya seperti panen sebelumnya tanpa menanam lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Muhamad Taufik tersebut H. Su'udi mengalami kerugian, karena sulang tebu menjadi rusak dan tidak dapat diharapkan hasilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 509/Pid.B/2015/PN Kpn, tanggal 23 Desember 2015, telah pula membaca, memperhatikan, Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sesuai dengan fakta hukum di atas, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 Desember 2015 Nomor 509/Pid.B/2015/PN. Kpn harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 406 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 509/Pid.B/2015/PN Kpn, tanggal 23 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** oleh kami : **Mulijanto, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, SH. MH.**, dan **H. M. Tarid Palimari, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sukarsanto, SH.**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Ida Bagus Putu Madeg, SH. MH.**

Mulijanto, SH. MH.

ttd

2. **H. M. Tarid Palimari, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarsanto, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 102/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)